



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl.Letjen S. Parman No.27 Telp.(0537) 3032808 - 3032809 KUALA KURUN

Email : [disperindag.gumas@gmail.com](mailto:disperindag.gumas@gmail.com)

Kuala Kurun, 7 Desember 2018

Nomor : 510 / 339 / Disperindag / XII / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pertimbangan Teknis Pemberian  
Rekomendasi "Nana Café"  
An. Karisma Rajikin**

Kepada  
Yth. **"NANA CAFÉ"**  
**An. KARISMA RAJIKIN**

Di -  
Tempat

Menindaklanjuti permohonan **"NANA CAFÉ"** An. **KARISMA RAJIKIN** Nomor : lepas Tanggal 06 Desember 2018 permohonan Rekomendasi, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan permohonan **"NANA CAFÉ"** An. **KARISMA RAJIKIN** yang beralamat di jalan M.T Haryono No. 45 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas akan melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol minum ditempat.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi administrasi permohonan **"NANA CAFÉ"** An. **KARISMA RAJIKIN** wajib memenuhi ketentuan yang di tetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Gunung Mas No. 13 Tahun 2012 sebagai berikut :
  - ✓ Pihak Pemohon rekomendasi ini bersedia menyelesaikan Komitmen Pemenuhan Perizinan Berusaha Terintergritas secara elektronik
  - ✓ Pihak Pemohon harus mematuhi larangan diminum ditempat pada lokasi tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, Rumah sakit dan Pemukiman Padat Penduduk.
  - ✓ Pihak Pemohon **"NANA CAFÉ"** An. **KARISMA RAJIKIN** harus menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang café, kursi, meja tempat duduk minum dan memasang papan reklame ditempat usahanya.
  - ✓ Memiliki tempat usaha sendiri
  - ✓ Membuat jadwal operasional jam buka tutup café.
  - ✓ Tidak menjual minuman beralkohol kepada anak-anak yang belum berusia 21 tahun keatas.
  - ✓ Izin berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang, dan apabila pihak pemilik izin tidak lagi melakukan perpanjangan, maka izin tempat penjualan minuman beralkohol harus dikembalikan kepada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas sebagai pemberi Rekomendasi.
  - ✓ izin dapat dicabut dan atau dibekukan apabila pemilik melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam peraturan ini dan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

REKAM JEJAK PERUSAHAAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



Jalan Jenderal Sudirman No. 100 - Jakarta Pusat 10110

Tel: (021) 52000000 - 52000001

Kantor Pusat  
Desember 2018

Revisi : 01  
No. : 01  
Tgl. : 12/12/2018  
No. : 01  
Tgl. : 12/12/2018  
No. : 01  
Tgl. : 12/12/2018  
No. : 01  
Tgl. : 12/12/2018

Atas nama perusahaan "MAWA CAFE" dan "KAKABAMA"  
Revisi : 01  
No. : 01  
Tgl. : 12/12/2018  
No. : 01  
Tgl. : 12/12/2018

1. Berdasarkan perusahaan "MAWA CAFE" dan "KAKABAMA" yang  
beralamat di Jalan MT Haryono No. 45 Kuala Kurau, Kabupaten Gunung  
Kidul akan melakukan kegiatan penjualan minuman botol/botol minum  
di tempat.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi administrasi perusahaan  
"MAWA CAFE" dan "KAKABAMA" yang menunjukkan kegiatan  
yang di lakukan tersebut diketahui Nomor 24 Tahun 2018 dan  
Peraturan Bupati Gunung Kidul No. 13 Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Pihak tersebut rekam jejak ini bersedia menyerahkan Rekam Jejak  
Perusahaan (RUP) dan Rekam Jejak (RJ) serta dokumen  
1. Pihak tersebut akan melakukan kegiatan penjualan di tempat pada  
tempat yang bersangkutan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah  
sakit dan lingkungan padat penduduk.  
2. Pihak tersebut "MAWA CAFE" dan "KAKABAMA" harus  
menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang cafe, ruang meja  
tempat duduk minimum dan terjangkau papan reklame di tempat  
tersebut.

3. Memiliki tempat parkir sendiri  
4. Memiliki label operasional yang baik dan jelas  
5. Tidak menjual minuman beralkohol kepada masyarakat yang belum  
lulus di tahun tersebut.

6. Tim tersebut selama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan dan dapat  
dipertanggung jawabkan apabila pihak tersebut ingin tidak lagi melakukan  
kegiatan tersebut maka izin tempat penjualan minuman botol/botol harus  
dikembalikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Gunung Kidul sebagai bentuk kepatuhan.

7. Tim dapat dibebaskan dan akan dibebaskan apabila pemilik melakukan  
kegiatan tersebut dengan ketentuan dalam peraturan ini dan  
kegiatan tersebut berlangsung dalam waktu yang berlaku.

- ✓ Bersedia menjaga keamanan, kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar.
- ✓ Pihak pemohon telah menyelesaikan pembayaran PAD / Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol golongan A dan B sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Demikian pertimbangan teknis ini kami buat sebagai dasar dalam pemberian Rekomendasi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS,

**Drs. YULIANUS UMAR**

Pembina Utama Muda

Nip. 19600623 199303 1 002

Nomor Bukti Pengeluaran Berkas oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas	:	510 / 339 /Disperindag /XII /2018	 Paraf
Tanggal	:	7 Desember 2018	
Kasi. Bina Usaha Pemasaran Promosi Dan Perijinan	:	<b>Oktora Mimik, S. Sos.,M.Si</b> Penata / III.c Nip. 19801012 200903 2 008	



Mengetahui,  
Kepala Dinas

**Drs. YULIANUS UMAR**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19600623 199303 1 002